



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SLAMET Bin MUHARI. |
| 2. Tempat Lahir | : Kebumen. |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 40 Tahun /04 November 1983. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kewarganegaraan/Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Aglik 1 Rt 04 Rw 04 Lembupurwo, Mirit,
Kebumen, Prov. Jawa tengah. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Mei 2024 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kevin Septario Wicanarko, S.H, Norman Ramadhani, S.H dan Renna Prisdawati, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor : KEVIN SEPTARIO & Rekan di Jln. Tugu Pramuka Bangmalang Kav.3 Pandowoharjo, sewon, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan register No. 304/HK/SK.PID/VIII/2024/PN.Smn pada tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/Pid.B/2024/Smn tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SLAMET Bin MUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan Pertama melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET Bin MUHARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas printout BPKB sepeda motor Honda NC11BF1D A/T Nomer Plat : AB-6728-VZ
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol.: AB-6728-VZ, No.ka.:MH1JFD22DK379009, No.Sin.: JFD2E2408519 atas nama STNK : TUKINI, dengan alamat Blimbingan CT 4/75 Block D 39 Rt.004 Rw.016 Caturtunggal Depok, Sleman. Dikembalikan kepada saksi korban RIZA ALIF RIZKANA
4. Menetapkan agar terdakwa SLAMET Bin MUHARI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK.: PDM-189/Slmn/Eoh.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SLAMET Bin MUHARI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di kost saksi korban RIZA ALIF RIZKANA yang ada di depan Citrouli Jl. Babarsari No.112, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa SLAMET Bin MUHARI datang ke kost saksi korban RIZA ALIF RIZKANA yang ada di depan Citrouli Jl. Babarsari No.112, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ, No. Ka: MH1JFD22DK379009, No.Sin: JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI alamat: Blimbingan CT 4/75 Blok D 39 RT.004/RW.016, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA yang adalah teman terdakwa, dengan alasan sepeda motor tersebut akan dipakai untuk pergi ke rumahnya di Kebumen selama satu hari lalu dikembalikan.
- Bahwa kemudian saksi korban RIZA ALIF RIZKANA menyerahkan sepeda motor Honda Beat miliknya kepada terdakwa tanpa STNK, dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA tersebut ke rumahnya di Kebumen, namun tidak sesuai dengan janji yang diucapkan terdakwa yaitu hanya meminjam satu hari, setelah tanggal 28 September 2023 terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA bahkan kemudian sekitar bulan November, terdakwa tanpa ijin dari saksi korban

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZA ALIF RIZKANA, menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ, No. Ka: MH1JFD22DK379009, No.Sinn: JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI alamat: Blimbingan CT 4/75 Blok D 39 RT.004/RW.016, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA tersebut kepada saksi BARYADI Bin SARIMIN (alm) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sedang butuh uang dengan jaminan sepeda motor yang diakui sebagai miliknya yang akan ditebus dari saksi BARYADI Bin SARIMIN (alm) sekitar bulan April 2024.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SLAMET Bin MUHARI tersebut, saksi korban RIZA ALIF RIZKANA mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SLAMET Bin MUHARI pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di kost saksi korban RIZA ALIF RIZKANA yang ada di depan Citrouli Jl. Babarsari No.112, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa SLAMET Bin MUHARI datang ke kost saksi korban RIZA ALIF RIZKANA yang ada di depan Citrouli Jl. Babarsari No.112, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ, No. Ka: MH1JFD22DK379009, No.Sin: JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI alamat: Blimbingan CT 4/75 Blok D 39 RT.004/RW.016, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta milik saksi

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn



korban RIZA ALIF RIZKANA yang adalah teman terdakwa, dengan alasan sepeda motor tersebut akan dipakai untuk pergi ke rumahnya di Kebumen selama satu hari lalu dikembalikan.

- Bahwa kemudian saksi korban RIZA ALIF RIZKANA menyerahkan sepeda motor Honda Beat miliknya kepada terdakwa tanpa STNK, dan terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA tersebut ke rumahnya di Kebumen, namun tidak sesuai dengan janji yang diucapkan terdakwa yaitu hanya meminjam satu hari, setelah tanggal 28 September 2023 terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA bahkan kemudian sekitar bulan November, terdakwa tanpa ijin dari saksi korban RIZA ALIF RIZKANA, menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ, No. Ka: MH1JFD22DK379009, No.Sinn: JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI alamat: Blimbingan CT 4/75 Blok D 39 RT.004/RW.016, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA tersebut kepada saksi BARYADI Bin SARIMIN (alm) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sedang butuh uang dengan jaminan sepeda motor yang diakui sebagai miliknya yang akan ditebus dari saksi BARYADI Bin SARIMIN (alm) sekitar bulan April 2024.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SLAMET Bin MUHARI tersebut, saksi korban RIZA ALIF RIZKANA mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIZA ALIF RIZKANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 00.30 WIB di Depan Citrouli Ji No.112 Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meminjam selama satu hari tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ, No.ka.: MH1JFD22DK379009, No.Sin.:JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI dengan alamat Blimbingan CT 4/75 Block D 39 Rt.004 Rw.016 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi adalah Terdakwa hendak ke Kebumen;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai penyalur kerja di tempat saksi kerja di Kopi Klotok pada sekitar bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ yang telah digelapkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. M. ALWAN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Depan Citrouli Jl. Babarsari, Seturan No. 112 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi RIZA ALIF RIZKANA tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ, No.ka.: MH1JFD22DK379009, No.Sin.:JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI dengan alamat Blimbingan CT 4/75 Block D 39 Rt.004 Rw.016 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smm



- Bahwa saksi mengetahui kejadian selain mendengar cerita dari korban saksi pada saat Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berawal Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban selama satu hari untuk pulang ke Kebumen namun dalam kenyataannya sepeda motor milik korban tidak dikembalikan dan sepeda motor telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin atau pun tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Depan Citrouli Jl. Babarsari, Seturan No. 112 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi RIZA ALIF RIZKANA tetapi tidak Terdakwa kembalikan namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi RIZA ALIF RIZKANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ, No.ka.: MH1JFD22DK379009, No.Sin.:JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI dengan alamat Blimbingan CT 4/75 Block D 39 Rt.004 Rw.016 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa hanya berpura-pura pinjam sepeda motor kepada saksi RIZA ALIF RIZKANA agar korban mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa gunakan untuk alat transportasi pulang ke kampung halaman di Kebumen selama 1 (satu) hari yang akan dikembalikan;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 namun tidak dikembalikan dan masih dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi RIZA ALIF RIZKANA kepada saksi BARYADI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn



juta rupiah) pada bulan Desember 2023 yang diserahkan dirumah saksi BARYADI di Gunaman lakung Rt. 01/07, Brecong, Buluspesantran, kebumen, Jawa Tengah dan Terdakwa mengaku bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban adalah agar uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor milik korban telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No. Pol: AB-6728-VZ No. Ka: MH1JFD22DK379009, No.Sin: JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI alamat: Blimbingan CT 4/75 Blok D 39 RT.004/RW.016, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta
- 1 (satu) lembar kertas printout BPKB sepeda motor Honda NC11BF1D A/T nomer plat AB-6728-VZ.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Depan Citrouli Jl. Babarsari, Seturan No. 112 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada saksi RIZA ALIF RIZKANA dengan alasan akan dipergunakan untuk pulang ke Kebumen selama 1 (satu) hari;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa kepada saksi RIZA ALIF RIZKANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ, No.ka.: MH1JFD22DK379009, No.Sin.:JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI dengan alamat Blimbingan CT 4/75 Block D 39 Rt.004 Rw.016 Caturtunggal Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Yogyakarta dan sepeda motor tersebut milik saksi RIZA ALIF RIZKANA;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ, telah diserahkan kepada Terdakwa berserta STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah masa pinjam yang diperjanjikan oleh Terdakwa berakhir yaitu pada tanggal 28 September 2023 terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA bahkan sekira bulan November, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ kepada saksi BARYADI Bin SARIMIN (alm) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ dipindahtangankan dengan cara digadaikan tanpa diketahui dan seijin dari saksi RIZA ALIF RIZKANA. sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIZA ALIF RIZKANA. mengalami kerugian sekira kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang bersifat pilihan, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn



dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya, telah didakwa oleh Penuntut Umum dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama SLAMET Bin MUHARI yang ketika diperiksa identitasnya ternyata telah cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Sehingga oleh karenanya benar bahwa Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat;

Menimbang bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya, sedangkan pengertian "memiliki" menurut R.Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb; dan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Depan Citrouli Jl. Babarsari, Seturan No. 112 Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada saksi RIZA ALIF RIZKANA dengan alasan akan dipergunakan untuk pulang ke Kebumen selama 1 (satu) hari;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa kepada saksi RIZA ALIF RIZKANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ, No.ka.: MH1JFD22DK379009, No.Sin.:JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI dengan alamat Blimbingan CT 4/75 Block D 39 Rt.004 Rw.016 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta dan sepeda motor tersebut milik saksi RIZA ALIF RIZKANA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ, telah diserahkan kepada Terdakwa berserta STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah masa pinjam yang diperjanjikan oleh Terdakwa berakhir yaitu pada tanggal 28 September 2023 terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban RIZA ALIF RIZKANA ;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Hitam, No.Pol. AB-6728-VZ, bukanlah milik Terdakwa, sekira bulan November Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ tersebut kepada saksi BARYADI Bin SARIMIN (alm) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ dipindahtangankan dengan cara digadaikan tanpa diketahui dan seijin dari saksi RIZA ALIF RIZKANA. sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi RIZA ALIF RIZKANA. mengalami kerugian sekira kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) unit unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No.Pol: AB-6728-VZ milik saksi RIZA ALIF RIZKANA bisa dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah pinjam kepada saksi RIZA ALIF RIZKANA untuk dipergunakan pulang ke Kebumen selama satu hari namun oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa diketahui dan tidak ada ijin dari Sdr. RIZA ALIF RIZKANA, sebagai pemilik sepeda motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No. Pol: AB-6728-VZ No. Ka: MH1JFD22DK379009, No.Sin: JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI alamat: Blimbingan CT 4/75 Blok D 39 RT.004/RW.016, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar kertas printout BPKB sepeda motor Honda NC11BF1D A/T nomer plat AB-6728-VZ;

Oleh karena terbukti milik saksi RIZA ALIF RIZKANA., maka terhadap Barang bukti tersebut dikembalikan kepada RIZA ALIF RIZKANA.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET Bin MUHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna hitam, No. Pol: AB-6728-VZ No. Ka: MH1JFD22DK379009, No.Sin: JFD2E2408519 atas nama STNK: TUKINI alamat: Blimbingan CT 4/75 Blok D 39 RT.004/RW.016, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta;
 - 1 (satu) lembar kertas printout BPKB sepeda motor Honda NC11BF1D A/T nomer plat AB-6728-VZ

Dikembalikan kepada *Riza Alif Rizkana*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami Popi Juliyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratni, S.H., M.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha H. N, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Suratni, S.H., M.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ira Wati, S.H., M.Kn,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rini Widayati, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)